



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR : 126

No. 1, 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG
N E G E R I

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,*

- Menimbang : a. bahwa didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku;
- c. bahwa Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam kenyataannya sejak dari dahulu kala hingga saat ini masih terus hidup, tumbuh, berkembang dan dipertahankan didalam pergaulan hidup masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah;
- d. bahwa hukum adat yang didalamnya mengatur tentang Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah adalah merupakan hukum yang hidup, terus dikembangkan dan dipertahankan, karena itu dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun pemerintahan desa di Kabupaten Maluku Tengah, karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional;
- e. bahwa dengan dimekarkannya Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur, terlepas dari Kabupaten Maluku Tengah sebagai Kabupaten induk, maka masyarakat Maluku Tengah berkeinginan untuk segera menetapkan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah untuk menggantikan Desa yang dikenal sebelumnya berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a s/d e diatas, Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645).
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896).
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350).
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 3952, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah, yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah.
8. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tengah.

9. Peraturan Negeri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif bersama Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.
10. Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
12. Camat adalah kepala pemerintahan wilayah Kecamatan.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten.
14. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis territoria yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
17. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum diluar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku;
18. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundangan undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
19. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan perangkat pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
20. Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah Gelar kepala kesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintahan yang memimpin Negeri;
21. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;
22. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri Administratif dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negeri Administratif;

23. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di Negeri/Negeri Administratif sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Negeri/Negeri Administratif dalam memberdayakan masyarakat;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disingkat APB Negeri adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif;
25. Alokasi Dana Negeri adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Negeri/Negeri Administratif yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
26. Wilayah Petuanan adalah wilayah yang berdasarkan hukum adat di Maluku Tengah berada dibawah kekuasaan Negeri yang mencakup wilayah darat dan laut;
27. Wilayah administrasi pemerintahan adalah wilayah yang berada dalam wilayah petuanan Negeri, dan ditetapkan untuk menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan Negeri/Negeri Administratif;

BAB II

KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Pertama

Negeri

Pasal 2

Negeri sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat serta budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Pasal 3

- (1) Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Negeri dengan gelar Raja atau disebut dengan nama lain sesuai adapt istiadat, hukum adapt dan budaya setempat;
- (2) Jabatan Kepala Pemerintahan Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri.

Bagian Kedua

Negeri Administratif

Pasal 4

- (1) Negeri Administratif merupakan kesatuan masyarakat hukum diluar masyarakat hukum geneologis yang memiliki batas-batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan, sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

- (2) Negeri Administratif hanya dapat dibentuk diluar wilayah petuanan Negeri setelah memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Negeri Administratif dapat dibentuk didalam wilayah petuanan Negeri setelah sebagian wilayah petuanan Negeri dilepaskan oleh Negeri untuk membentuk Negeri Administratif, dan setelah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Pelepasan bagian Petuanan Negeri untuk pembentukan Negeri Administratif dilakukan berdasarkan Musyawarah Negeri dan atas persetujuan Saniri Negeri.
- (5) Desa desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berada dalam wilayah Petuanan Negeri, dimana bagian dari wilayah petuanan Negeri tersebut sebelumnya telah dihapuskan oleh Negeri yang bersangkutan ditetapkan menjadi Negeri Administratif.

Pasal 5

Negeri Administratif dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif yang memenuhi syarat untuk itu;

Bagian Ketiga

Syarat Dan Tatacara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif

Pasal 6

- (1) Kepala Pemerintahan Negeri/Pemerintah Negeri Administratif ditetapkan melalui pengangkatan atau pemilihan;
- (2) Untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 tahun, dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif;
 - g. Penduduk Negeri/Negeri Administratif;
 - h. Tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan untuk itu;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) huruf j diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan dengan sungguh sungguh hak asal usul adat istiadat dan budaya setempat.

Bagian Keempat

Masa Jabatan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif

Pasal 7

- (1) Masa Jabatan Kepala Pemerintahan Negeri ditetapkan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat;
- (2) Masa jabatan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif adalah 6 tahun dan dapat dicalonkan/dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima

Pemekaran

Pasal 8

- (1) Dalam wilayah petuanan Negeri tidak diperkenankan untuk membentuk Negeri baru, kecuali untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (5).
- (2) Untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan tugas tugas Pemerintahan Negeri dalam suatu Negeri, berdasarkan kondisi wilayah dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, dapat dibentuk kampung sebagai wilayah bawahan Negeri yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung atas persetujuan Saniri Negeri.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Negeri.
- (4) Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak asal usul, adat istiadat dan budaya setempat.

Pasal 9

Wilayah Negeri bawahan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dikenal dengan dusun yang telah ditetapkan menjadi desa difinity dengan berlakunya Peraturan Daerah ini berubah statusnya menjadi Negeri Administratif.

Bagian Keenam

Perubahan Status Menjadi Kelurahan

Pasal 10

- (1) Kelurahan dapat dibentuk di ibukota Kabupaten atau ibukota Kecamatan.
- (2) Pada wilayah ibukota Kabupaten atau Kecamatan, sebagian atau seluruh bagian dari wilayah Negeri/Negeri Administratif dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan harus berdasarkan prakarsa Pemerintah Negeri/Negeri Administratif bersama Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dengan memperhatikan pendapat dan saran masyarakat setempat serta menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku.

(3) Perubahan status sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administratif menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan persyaratan:

- a. luas wilayah;
- b. jumlah penduduk;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan;
- d. potensi ekonomi, dan;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat.

(4) Sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administratif yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status atas sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administratif menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak asal usul, adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.

Pasal 11

(1) Sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administratif yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

(2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administratif menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB III

KEWENANGAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 12

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri, mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak, asal usul dan hukum adat setempat.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Negeri.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Negeri;

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri Administratif adalah urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 13

(1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul dan hukum adat setempat, diusulkan oleh Negeri sebagai urusan otonomi asli kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembiayaan dan penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibiayai oleh Negeri sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi asli.

Pasal 14

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

(1) Jenis urusan yang diserahkan dalam hubungannya dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

(2) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai dengan pembiayaan yang jelas, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(3) Negeri/Negeri Administratif berhak menolak melaksanakan penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak disertai dengan pembiayaan yang jelas, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintahan Negeri dan pemerintahan Negeri Administratif.

(2) Pemerintahan Negeri terdiri dari pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.

(3) Pemerintahan Negeri Administratif terdiri dari Pemerintah Negeri Administratif dan Badan Permusyawaratan Negeri.

Bagian Kedua

Pemerintah Negeri

Pasal 17

(1) Pemerintah Negeri terdiri dari Kepala Pemerintah Negeri, dan perangkat pemerintah Negeri lainnya.

(2) Perangkat Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Juru Tulis/Sekretaris Negeri;
- b. Kepala Soa.

(3) Selain perangkat pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka untuk membantu kelancaran tugas tugas Kepala Pemerintah Negeri dapat ditetapkan perangkat pemerintah Negeri lainnya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku dan hukum adat setempat.

(4) Susunan organisasi dan tata kerja perangkat pemerintah Negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Negeri dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang ditetapkan untuk itu.

Bagian Ketiga

Pemerintah Negeri Administratif

Pasal 18

(1) Pemerintah Negeri Administratif terdiri dari Kepala Pemerintah Negeri Administratif, dan perangkat pemerintah Negeri Administratif lainnya.

(2) Perangkat pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Sekretaris Negeri Administratif;
- b. Pelaksana teknis lapangan;
- c. Unsur kewilayahan.

(3) Jumlah perangkat pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

(4) Selain perangkat pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka untuk membantu kelancaran tugas tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif dapat ditetapkan perangkat pemerintah Negeri Administratif lainnya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

(5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Negeri Administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Negeri Administratif dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 19

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dan pasal 18 ayat

(4) sekurang kurangnya memuat :

- a. Tata cara penyusunan struktur organisasi;
- b. Perangkat pemerintah;
- c. Tugas dan fungsi;
- d. Hubungan dan tata kerja.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif

Pasal 20

(1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri.
- b. Mengajukan rancangan peraturan Negeri/Negeri Administratif.
- c. Menetapkan peraturan Negeri/Negeri Administratif yang telah mendapat persetujuan bersama Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Negeri/Negeri Administratif mengenai APB Negeri/Negeri Administratif untuk dibahas dan ditetapkan bersama Saniri Negeri atau Badan Permasyarakatan Negeri.
- e. Membina kehidupan masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
- f. Membina perekonomian masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Negeri/Negeri Administratif secara partisipatif.
- h. Mewakili Negeri/Negeri Administratif didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 21

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2), Kepala Pemerintah Negeri melaksanakan wewenang lain sesuai adat istiadat serta hukum adat setempat.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21, Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Negeri/Negeri Administratif yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
- g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang undangan.

- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Negeri/Negeri Administratif yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Negeri/Negeri Administratif.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Negeri/Negeri Administratif.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan kelembagaan di Negeri/Negeri Administratif.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Negeri/Negeri Administratif, dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Saniri Negeri dan atau Badan Permusyawaratan Negeri serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif kepada masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun, dalam rapat Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri yang dilakukan untuk itu.

(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau disampaikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Negeri/Negeri administratif, radio komunikasi atau media lainnya.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.

Bagian Kelima

Larangan Bagi Kepala Pemerintah Negeri/
Kepala Pemerintah Negeri Administratif

Pasal 23

Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik.
- b. Merangkap jabatan sebagai pimpinan dan atau anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri atau Lembaga Kemasyarakatan di Negeri/Negeri Administratif.

- c. Merangkap jabatan sebagai anggota legislatif.
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah.
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
- f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menyalahgunakan wewenang.
- h. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama yang dalanut.
- i. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Keenam

Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/
Negeri Administratif

Pasal 24

(1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif berhenti dari jabatannya, karena :

- a. meninggal dunia
- b. permintaan sendiri
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan.
- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, dan/atau
- f. melanggar larangan sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

(3) Usul pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh pimpinan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.

(4) Usul pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, d, e dan f disampaikan oleh Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan Musyawarah Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.

(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6) Setelah diterima pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan penjabat Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

(1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 27

(1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang diberhentikan sementara dalam pasal 23 ayat (1) dan pasal 24 setelah melalui proses pengadilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan.

Pasal 28

Apabila Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Juru Tulis/Sekretaris Negeri/Negeri Administratif melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Apabila Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dan pasal 26, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

(1) Penyidikan terhadap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Bupati.

(2) Hal hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Ketujuh

Perangkat Negeri/Negeri Administratif

Pasal 31

(1) Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) betugas membantu Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 32

(1) Juru Tulis/Sekretaris Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (2) huruf a diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang efektif, pegawai negeri sipil yang menjabat yang menjabat juru tulis sekretaris negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan kepada anggota masyarakat Negeri yang berangskutan.

Pasal 33

(1) Juru tulis/Sekretaris Negeri/Administrasi Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan serendah rendahnya lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknik pemerintahan.
- c. mempunyai pengetahuan dan/atau kemampuan dibidang administrasi perkantoran.
- d. mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang administrasi keuangan dan perencanaan.
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat.
- f. wajib bertempat tinggal di Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan.

- (2) Juru Tulis/ Sekretaris Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati

Pasal 34

- (1) Perangkat Negeri/Negeri Administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), diangkat oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dari penduduk Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pengangkatan perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Usia perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh tahun) dan paling tinggi 60 (enam puluh tahun).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Negeri/Negeri Administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus memperhatikan dengan sungguh sungguh adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat dan sekurang kurangnya memuat :
- persyaratan calon.
 - mekanisme pengangkatan.
 - masa jabatan.
 - kedudukan keuangan.
 - uraian tugas
 - larangan, dan
 - mekanisme pemberhentian

Bagian kedelapan

Kedudukan Keuangan Kepala Pemerintah dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif

Pasal 35

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan perangkat Negeri/Negeri Administratif diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan perangkat Negeri/Negeri Administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sekurang kurangnya memuat rincian jenis penghasilan, rincian jenis tunjangan, penentuan besar dan pembebanan pemberian penghasilan atau tunjangan.

BAB V

SANIRI NEGERI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI

Pasal 36

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif di lingkungan Negeri di bentuk Saniri Negeri dan di lingkungan Negeri Administratif dibentuk Badan Permusyawaratan Negeri.

Pasal 37

- (1) Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri berkedudukan sebagai unsur penunjang penyelenggara pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan mitra kerja Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri berfungsi menetapkan peraturan Negeri/Negeri Administratif, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 38

- (1) Anggota Saniri Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat yang bersifat geneologis di Negeri yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Negeri merupakan wakil dari unsur masyarakat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Untuk menampung perkembangan dan kebutuhan didalam masyarakat, maka anggota Saniri Negeri dapat diakomodir dari anggota masyarakat lain selain unsur keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.

Pasal 39

- (1) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 38 dan pasal 37 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan dengan sungguh sungguh adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat, dan sekurang kurangnya memuat :
- Persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota.
 - Pengesahan penetapan anggota.
 - Fungsi, wewenang.
 - Hak, kewajiban dan larangan.
 - Pemberhentian dan masa keanggotaan.
 - Pergantian anggota dan pimpinan.
 - Tatacara pengucapan sumpah/janji.
 - Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja.
 - Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - Hubungan kerja dengan kepala pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
 - Keuangan dan administrasi.

BAB VI

PERATURAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi, ditetapkan Peraturan Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Peraturan Negeri/Negeri Administratif ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif bersama Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.
- (3) Peraturan Negeri/Negeri Administratif tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
- (4) Peraturan Negeri/Negeri Administratif harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan.
- (5) Peraturan Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan dengan Keputusan Kepala pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 41

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 42

- (1) Dengan Peraturan Daerah ditetapkan pedoman penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif disusun perencanaan pembangunan Negeri/Negeri Administratif sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah Negeri/Negeri Administratif sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Perencanaan pembangunan Negeri/Negeri Administratif harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, organisasi dan tata laksana pemerintahan, keuangan, profil dan informasi lain yang terkait dengan

penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif.

- (4) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 6 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Rencana Kerja Pembangunan (RKF) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah.
- (5) Peraturan Daerah sebagai pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) memuat :
 - a. Tahapan;
 - b. tata cara penyusunan;
 - c. pengendalian dan pengawasan;
 - d. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

BAB VIII

KEUANGAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif yang menjadi kewenangan Negeri/Negeri Administratif didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Negeri/Negeri Administratif, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Negeri/Negeri Administratif didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah Negeri/Negeri Administratif didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 45

- (1) Sumber pendapatan Negeri/Negeri Administratif terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Negeri/Negeri Administratif, yang berasal dari :
 - pendapatan yang diperoleh dari usaha Negeri/Negeri Administratif.
 - pendapatan yang diperoleh dari hasil kekayaan Negeri/Negeri Administratif.
 - pendapatan dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
 - pendapatan yang diperoleh dari hasil gotong royong Negeri/Negeri Administratif.
 - pendapatan yang diperoleh dari pungutan Negeri/Negeri Administratif.
 - pendapatan yang diperoleh dari lembaga kemasyarakatan.

b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari :

- Pendapatan dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten.
- Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
- Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka urusan pemerintahan.

c. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

d. Pinjaman Negeri/Negeri Administratif;

e. Hasil kerjasama antar Negeri/Negeri Administratif;

f. Lain lain pendapatan Negeri/Negeri Administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang kurangnya memuat :

- a. sumber pendapatan.
- b. jenis pendapatan
- c. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- d. bagian dana perimbangan
- e. presentasi dana alokasi Negeri/Negeri Administratif.
- f. hibah.
- g. sumbangan.
- h. kekayaan.

Pasal 46

(1) Untuk kebutuhan pendapatan dan belanja Negeri/Negeri Administratif selama satu tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif.

(2) Rencana anggaran pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif dibahas dalam musyawarah pembangunan Negeri/Negeri Administratif.

(3) Pedoman penyusunan, perubahan, perhitungan dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 47

(1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Negeri/Negeri Administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dengan mengacu kepada pedoman pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

BADAN USAHA MILIK NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 48

Negeri/Negeri Administratif dapat mendirikan Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif sesuai kebutuhan dan potensi yang tersedia di wilayahnya,

(1) Pembentukan Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif ditetapkan dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbadan hukum.

(3) Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif adalah badan usaha yang dikelola oleh Negeri/Negeri Administratif.

(4) Kepengurusan Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif terdiri dari pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan masyarakat.

Pasal 49

(1) Permodalan Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- b. Tabungan masyarakat.
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- d. Pinjaman, dan atau
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

(2) Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Santri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri;

Pasal 50

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif diatur dengan Peraturan daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang kurangnya memuat:

- a. bentuk badan hukum.
- b. kepengurusan
- c. hak dan kewajiban
- d. permodalan

- e. bagi hasil usaha
- f. kerjasama dengan pihak ketiga
- g. mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban

BAB X

KERJASAMA

Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Negeri/Negeri Administratif dapat dilakukan kerjasama antar Negeri/Negeri Administratif atau dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang membebani masyarakat harus mendapat persetujuan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.
- (3) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 52

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1), meliputi bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan.
- c. Kesehatan.
- d. Sosial budaya
- e. Ketentraman dan/atau ketertiban
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 53

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar Negeri/Negeri Administratif, dan kerjasama dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang kurangnya memuat :
 - a. ruang lingkup
 - b. tugas dan tanggung jawab
 - c. pelaksanaan
 - d. penyelesaian perselisihan
 - e. tenggang waktu
 - f. pembiayaan

Pasal 54

- (1) Pembangunan dalam kawasan Negeri/Negeri Administratif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Saniri Negeri atau Badan permusyawaratan Negeri.

- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan Negeri/Negeri Administratif, wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang kurangnya memuat :
 - a. kepentingan masyarakat Negeri/Negeri Administratif melalui keikutsertaan masyarakat.
 - b. kewenangan Negeri/Negeri Administratif.
 - c. kelancaran pelaksanaan investasi.
 - d. kelestarian lingkungan hidup
 - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan.
 - f. penghormatan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.

BAB XI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 55

- (1) Di Negeri/Negeri Administratif dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dengan berpedoman pada adat istiadat dan hukum adat setempat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan merupakan mitra dalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat dan sekurang kurangnya memuat :
 - a. tata cara pembentukan
 - b. maksud dan tujuan
 - c. tugas, fungsi dan kewajiban
 - d. kepengurusan
 - e. tata kerja
 - f. hubungan kerja
 - g. sumber dana.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan lembaga kemasyarakatan.

- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 57

Pembinaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standart pelaksanaan urusan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan lembaga kemasyareajatan.
- b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provsinsi dan kabupaten kepada Negeri/Negeri Administratif.
- c. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan.
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- e. memberikan pedoman dan standart tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala pemerintahan Negeri/Negeri Administratif serta perangkat Negeri/Negeri Administratif.
- f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan lembaga kemasyarakatan.
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan lembaga kemasyarakatan.
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Negeri/Negeri Administratif.
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparat pemerintah daerah yang bertugas membina pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif pada Negeri/Negeri Administratif tertentu.
- k. melakukan upaya upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Negeri/Negeri Administratif, dan
- l. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 58

Pembinaan pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dan provinsi.
- b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
- c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten.
- d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten.
- e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istidat, lembaga adat beserta hak hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
- f. melaksanakan pendidikan dalam pelatihan tertentu skala provinsi.
- g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif pada Negeri/Negeri Administratif tertentu.
- h. memberikan penghargaan aias prestasi penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi.
- i. melakukan upaya upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Negeri/Negeri Administratif skala provinsi.

Pasal 59

Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2), meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Negeri/Negeri Administratif.
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke Negeri/Negeri Administratif.
- c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Peraturan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan negeri/Negeri Administratif.
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan Negeri/Negeri Administratif.
- h. menentukan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Negeri/Negeri Administratif.
- i. mengawasi pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif dan pendaya guna aset Negeri/Negeri Administratif.
- j. melakukan pembinaan dan pengawsan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan lembaga kemasyarakatan.
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
- l. menyelenggarakan pendidikan dari pelatihan bagi pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan lembaga kemasyarakatan.
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, perangkat Negeri/Negeri Administratif dan Saniri Negeri atau Badan permusyawaratan Negeri sesuai kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat.
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif dan lembaga kemasyarakatan.
- o. memberikan saksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.
- p. melakukan upaya upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 60

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Negeri/Negeri Administratif dan pendayagunaan aset Negeri/Negeri Administratif.
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada Negeri/Negeri Administratif.
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan perangkat Negeri/Negeri Administratif.
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- j. memfasilitasi kerjasama antar Negeri/Negeri Administratif dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga.
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan, dan
- n. memfasilitasi kordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XIII

WILAYAH PETUANAN NEGERI

Pasal 61

- (1) Wilayah Petuanan Negeri terdiri dari wilayah darat dan laut.
- (2) Penetapan batas wilayah petuanan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mengingat hak asal usul menurut hukum adat setempat serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan Batas Petuanan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan kopastian hukum terhadap batas wilayah petuanan.

Pasal 62

- (1) Untuk menentukan batas wilayah petuanan Negeri, dibentuk Tim Penegasan Batas Wilayah Petuanan Negeri.
- (2) Tim Penegasan Batas Wilayah Petuanan Negeri, terdiri dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, wakil Negeri dan tokoh masyarakat/adat.
- (3) Jumlah anggota, tugas dan wewenang Tim Penegasan Batas Wilayah Petuanan Negeri, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan fasilitas dan pendanaan bagi pelaksanaan tugas Tim Penegasan Batas Wilayah Petuanan Negeri.

Pasal 63

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas tugas administrasi pemerintahan, maka didalam wilayah petuanan Negeri ditetapkan batas wilayah pemerintahan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penetapan batas wilayah pemerintahan dalam wilayah petuanan Negeri tidak diperkenankan morubah, menghilangkan, memindahkan dan atau mengalihkan status wilayah petuanan Negeri yang bersangkutan;
- (3) Penetapan batas wilayah pemerintahan dalam wilayah petuanan Negeri harus mendapat pertimbangan dari Negeri pemilik petuanan;

BAB XIV

PENYELESAIAN PESELISIHAN

Pasal 64

- (1) Penyelesaian sengketa dibidang hukum adat termasuk sengketa petuanan dapat ditangani dan diputuskan oleh Saniri Negeri atau Dewan Adat yang khusus dibentuk untuk itu sesuai kewenangan menurut ketentuan hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Daerah dan atau aparat penegak hukum lainnya dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa sesuai ketentuan dalam ayat (1);
- (3) Dalam hal terjadinya suatu sengketa dibidang hukum adat yang berdampak luas dan dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum lainnya dapat mengambil langkah langkah untuk mengatasinya baik diminta maupun tidak diminta.

BAB XV

ADAT ISTIADAT, BUDAYA DAN BAHASA

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pemeliharaan, pengembangan dan penghormatan terhadap adat istiadat dan budaya daerah, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kegiatan adat istiadat dan budaya didalam masyarakat melalui Lembaga Kebudayaan Adat;
- (2) Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa daerah ditetapkan sebagai bahasa dalam pergaulan masyarakat;
- (3) Untuk kepentingan pemeliharaan dan pengembangan bahasa daerah, Pemerintah Daerah menetapkan dan memfasilitasi bahasa daerah sebagai kurikulum muatan lokal mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah;

- (4) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati serta memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa atau Lembaga Musyawarah Desa yang ada pada saat ini telah menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Negeri yang sekarang menjadi dusun atau yang mengalami penggabungan menjadi satu negeri, maka sejak ditetapkan peraturan daerah ini dikembalikan statusnya sebagaimana sebelum terjadinya perubahan, paling lambat satu tahun.
- (2) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya;
- (3) Anggota Badan Perwakilan Desa atau Lembaga Musyawarah Desa yang ada pada saat ini telah menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya;
- (4) Sekretaris desa yang ada selama ini, yang bukan pegawai negeri sipil, secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan perundang undangan;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 9 Pebruari 2006

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

ABDULLAH TUASIKAL

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 13 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JUSUF LATUCONSINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 126

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG
N E G E R I

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menetapkan, Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota. Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengacu pada pasal 18 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah di amandemen), yang bertumpuh pada landasan pemikiran tentang pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjabarkan lebih jauh jiwa dan semangat yang terkandung dalam pasal 18 B Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku yang pada prinsipnya menetapkan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku.

Di Kabupaten Maluku Tengah yang pada umumnya merupakan masyarakat adat, dikenal kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat dengan nama Negeri yang diatur berdasarkan hukum adat setempat. Kesatuan kesatuan masyarakat adat tersebut beserta perangkat pemerintahannya telah lama ada, hidup dan terus berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat. Disamping terdapat pula kesatuan kesatuan masyarakat hukum diluar kesatuan geneologis Negeri yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena transmigrasi atau karena alasan lain yang menyebabkan warganya pluralistis, majemuk atau heterogen. Kesatuan kesatuan masyarakat seperti ini perlu ditampung dalam kesatuan masyarakat hukum yang dikenal dengan Negeri Administratif. Demikian pula karena alasan luasnya wilayah suatu Negeri, maka dalam rangka pemberian pelayanan yang efektif kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dibentuk wilayah bawahan Negeri yang di Kabupaten Maluku Tengah selama ini dikenal dengan Kampung atau nama lain.

Dengan memperhatikan hak asal usul yang dimiliki Negeri, maka didaerah wilayah petuanan Negeri tidak dapat dibentuk Negeri baru, namun Desa Desa yang sudah ada sebelumnya dalam petuanan Negeri atau wiyayah bawahan Negeri yang

saat ini telah menjadi desa difinitif untuk kepentingan penyeragaman dalam pelaksanaan pemerintahan akan ditetapkan menjadi Negeri Administratif.

Hal penting lainnya yaitu walaupun dalam wilayah petuanan Negeri tidak dapat dibentuk negeri baru, namun di wilayah wilayah tertentu seperti ibu kota Kabupaten atau Kecamatan, terjadi pembauran masyarakat yang bersifat heterogen. Di wilayah tersebut dibuka kemungkinan untuk dibentuk kelurahan.

Ketika berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut beserta perangkat pemerintahannya tidak terakomodir dalam struktur pemerintahan Desa, namun kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dan perangkat organisasi pemerintahan beserta hak, wewenang dan tugas-tugasnya tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tetap dihormati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005, kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta perangkat pemerintahan adat di Kabupaten Maluku Tengah tersebut diharapkan dapat memperoleh legalitas hukum melalui kebijakan regulasi dibidang perundang undangan lokal dengan berbagai penyesuaian berdasarkan ketentuan hukum positif yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

Dengan demikian revitalisasi kesatuan masyarakat adat Negeri, baik secara struktural maupun fungsional dimaksudkan untuk dapat memacu partisipasi masyarakat di Maluku Tengah dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peraturan Daerah tentang Negeri ini akan dijadikan sebagai "umbrella provision" (ketentuan payung), untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran tata hukum lokal yang diharapkan mampu menjadikan wilayah Kabupaten Maluku Tengah akan berkembang lebih maju lagi sesuai dengan ciri dan karakteristik daerahnya.

Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terikat karena hubungan geneologis (hubungan darah) dan territorial (wilayah), yang memiliki batas-batas yurisdiksi, dan berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat sebagai wujud dari kewenangan berdasarkan otonomi asli/otonomi bawaan serta kewenangan pemerintahan dalam bentuk urusan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten maupun urusan yang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten serta urusan yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal ini berarti Negeri dalam kedudukannya sebagai kesatuan geneologis territorial diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Desa pada waktu waktu sebelumnya. Pengaturan Negeri sebagai wadah kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal di Kabupaten Maluku Tengah ini beserta perangkat organisasinya dilakukan melalui Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai ketentuan payung (*umbrella provision*). Dengan demikian Peraturan Daerah ini hanya akan mengatur hak hal yang bersifat pokok pokok saja yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dengan berbagai regulasi dibidang perundang undangan lokal lainnya seperti Peraturan Daerah,

Peraturan/Keputusan Bupati atau Peraturan/Keputusan Negeri sesuai kewenangan yang dimilikinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "nama lain" dalam ketentuan ini, seperti : Patti, Orang Kaya yang pernah dikenal pada Negeri-Negeri di Maluku Tengah.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan hal hal yang bersifat khusus dalam ketentuan ini, antara lain jika pada matarumah/keturunan yang berhak menjabat sebagai kepala pemerintah Negeri, keturunannya lenyap (tidak ada lagi keturunan), anggota keturunannya cacat fisik atau mental sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai kepala pemerintah Negeri, moralnya yang oleh keluarga/keturunan tidak pantas menjabat kepala pemerintah Negeri (misalnya penjudi, pemabuk dan lain lain), atau belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kepala pemerintah Negeri. Dalam hal yang demikian jabatan kepala Pemerintah Negeri dapat dialihkan kepada pihak lain atas musyawarah dan diputuskan oleh keluarga yang keturunannya berhak atas jabatan kepala pemerintah Negeri tersebut;
- ayat (3) s/d ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Negeri Administratif dalam ketentuan ini diantaranya desa desa yang sebelumnya dibentuk karena program transmigrasi atau dengan alasan lain yang penduduknya sudah sangat heterogen atau pluraalis.
- ayat (2) s/d ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Pengangkatan adalah pengesahan kepala pemerintah negeri jika calon yang diajukan oleh matarumah/keturunan yang berhak hanya satu orang calon dalam hal calon yang diajukan mata rumah/keturunan yang berhak 2 orang atau lebih, maka calon akan dipilih oleh warga negeri yang bersangkutan. Pemilihan tersebut berlaku pada Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- ayat (2) : Usia calon bagi bagi Kepala Pemerintah Negeri dalam huruf c disesuaikan dengan ketentuan adat istiadat hukum adat setempat.
- ayat (3) s/d ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Wilayah pemukiman yang berada didalam wilayah petuanan Negeri yang selama ini dikenal dengan dusun tetap diakui, tetapi berganti nama dengan kampung atau nama lain sebagai wilayah bawahan Negeri. Pemekaran wilayah bawahan lain dalam petuanan Negeri dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan atau karena luasnya wilayah Negeri yang bersangkutan.

ayat (3) s/d ayat (5) : Cukup jelas

- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Pendapat dan saran masyarakat yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah usulan dari 2/3 penduduk Negeri/Negeri Administratif yang mempunyai hak pilih.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil dalam ketentuan ini adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten.
- ayat (5) s/d ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kekayaan dalam ketentuan ini adalah kekayaan dibidang administratif.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul Negeri dalam ketentuan huruf a adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku seperti sasi, hak atas wilayah petuanan baik darat maupun laut dan lain lain. Pemerintah Daerah Kabupaten mengidentifikasi hak asal usul tersebut dan mengembalikan kewenangan tersebut kepada Negeri yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah berdasarkan usul dari Negeri.

Yang dimaksud dengan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Negeri/Negeri Administratif dalam ketentuan huruf b seperti kewenangan dibidang pertanian, peratambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi Negeri, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan penerangan/informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten melakukan indentifikasi, pembahasan dan

penetapan jenis jenis kewenangan tersebut yang diserahkan pengaturannya kepada Negeri/Negeri Administratif.

- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 13 s/d Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Negeri/Negeri Administratif seperti pembuatan peraturan Negeri/Negeri Administratif, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif, kerjasama antar Negeri/Negeri Administratif.
- Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum Negeri/Negeri Administratif seperti jalan Negeri/Negeri Administratif, jembatan Negeri/Negeri Administratif, irigasi Negeri/Negeri Administratif, pasar Negeri/Negeri Administratif.
- Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, adat istiadat.
- Untuk mendamaikan perseusihan, sebagaimana dimaksud dalam huruf k kepala pemerintah Negeri dapat dibantu oleh lembaga adat di Negeri yang bersangkutan.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan mengkordinasikan pembangunan Negeri/Negeri Administratif secara partisipatif dalam huruf g adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di Negeri/Negeri Administratif.
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 ayat (1) : Untuk mendamaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf k, pemerintah Negeri dapat dibantu oleh Lembaga adat di Negeri yang bersangkutan.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif" adalah laporan semua kegiatan Negeri/Negeri Administratif berdasarkan kewenangan Negeri/Negeri Administratif yang ada, serta tugas tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan Negeri/Negeri Administratif termasuk APB Negeri/Negeri Administratif.

Yang dimaksud dengan " menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok pokok kegiatan.

- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dapat mengajukan pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban kepala pemerintah Negeri/Negeri Administratif, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
- ayat (5) : Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Negeri kepada masyarakat dapat juga disampaikan melalui rapat Saniri Besar yang menghadirkan seluruh masyarakat Negeri.
- ayat (6) : Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.
- ayat (7) : Yang dimaksudkan dengan laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
- Laporan penyelenggaraan Negeri/Negeri Administratif disampaikan kepada Bupati dan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan dalam huruf b, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.
- Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan dalam huruf u ditetapkan dengan putusan pengadilan.
- ayat (3) s/d ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 25 s/d Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Pemberitahuan secara tertulis dapat diidului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 ayat (1) : Cukup jelas

- ayat (2) : Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai juru tulis/sekretaris Negeri diprioritaskan kepada anggota masyarakat Negeri yang bersangkutan untuk membantu pelaksanaan tugas dibidang adat istiadat, disamping untuk mencegah timbulnya kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat.
- Pasal 33 ayat (1) : Ketentuan ini dikecualikan bagi sekretaris Desa yang selama ini telah melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 ayat (1) : Yang dimaksud dengan perangkat Negeri/Negeri Administratif yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Juru Tulis/ Sekretaris Negeri/Negeri Administratif yang berstatus pegawai negeri sipil.
- ayat (2) s/d ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 36 : Saniri Negeri merupakan lembaga adat, disamping lembaga yang melaksanakan fungsi di bidang pemerintahan yang selama ini dikenal di Negeri, yang dapat dibedakan dengan Badan Permusyawaratan Negeri yang hanya menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negeri Administratif.
- Pasal 37 s/d Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib Saniriri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan "partisipatif" dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan Negeri/Negeri Administratif. Sedangkan yang dimaksudkan dengan "lembaga komasyarakatan Negeri/Negeri Administratif" seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, lembaga pemberdayaan masyarakat.
- ayat (3) s/d ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 ayat (1) : Bagi hasil pajak daerah kabupaten yang dimaksud dalam huruf b, paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Negeri/Negeri Administratif dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi Negeri/Negeri Administratif.

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.

Dana dari kabupaten diberikan langsung kepada Negeri/Negeri Administratif untuk dikelola oleh Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dan 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan dari pemerintah, diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan perangkat pemerintah Negeri/Negeri Administratif. Bantuan dari provinsi dan kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Negeri/Negeri Administratif.

Yang dimaksudkan dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan "wakaf" dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakil untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 ayat (1) : Keuangan Negeri/Negeri Administratif adalah semua hak dan kewajiban Negeri/Negeri Administratif yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik Negeri/Negeri Administratif yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 48 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi Negeri/Negeri Administratif dalam ketentuan ini adalah:

- kebutuhan masyarakat terutama dalam pemer:uhan kebutuhan pokok;

b. tersedia sumber daya Negeri/Negeri Administratif yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Negeri/Negeri Administratif.

c. Adanya unit unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang tergolong "badan hukum" dapat berupa lembaga bisnis yaitu usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro Negeri/Negeri Administratif (usaha ekonomi Negeri/Negeri Administratif simpan pinjam, badan kredit Negeri/Negeri Administratif, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga pengkreditan Negeri/Negeri Administratif dan sebagainya).

ayat (4) : Yang dimaksud dengan "usaha Negeri/Negeri Administratif" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Negeri/Negeri Administratif seperti :

a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik Negeri/Negeri Administratif, dan usaha lain yang sejenis;

b. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Negeri/Negeri Administratif;

c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;

d. Industri dan kerajinan rakyat;

Sedangkan yang dimaksud dengan "dikelola oleh pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan masyarakat" adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan masyarakat.

ayat (5) : Yang dimaksud dengan "kepengurusan Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif terdiri dari Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan masyarakat" adalah pemerintah negeri/Negeri Administratif sebagai unsur penasihat (komisaris) dan masyarakat sebagai pelaksana operasional (direksi).

Pasal 49 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan "permodalan dari pemerintah Negeri/Negeri Administratif" adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif dan kekayaan Negeri/Negeri Administratif yang dipisahkan.

ayat (2)

: Yang dimaksud dengan "mendapatkan persetujuan Santri Negeri atau Badan Permsuyawaratan Negeri" dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari Santri Negeri atau Badan Permsuyawaratan Negeri setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 50

: Cukup jelas

Pasal 51 ayat (1)

: Dalam ketentuan ini bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.

ayat (2)

: Cukup jelas

ayat (3)

: Pembentukan badan kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperahatkan cakupan obyek kerjasama, pembiayaan dan kompleksitas jenis kegiatan.

Pasal 52 s/d Pasal 54

: Cukup jelas

Pasal 55 ayat (1)

: Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini, misalnya rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

ayat (2) s/d ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 56

: Cukup jelas

Pasal 57

: Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Negeri/Negeri Administratif dalam huruf k, seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana Negeri/Negeri Administratif, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sosial budaya Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 58

: Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Negeri/Negeri Administratif dalam ketentuan huruf i adalah dalam skala provinsi.

Pasal 59

: Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Negeri/Negeri Administratif dalam ketentuan huruf p adalah dalam skala kabupaten.

- Pasal 60 : Yang dimaksud dengan "pembangunan partisipatif" dalam ketentuan huruf l adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.
- Pasal 61 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Negeri di Kabupaten Maluku Tengah mempunyai wilayah petuanan baik darat maupun laut yang diatur menurut ketentuan hukum adat setempat.
- Penetapan batas wilayah petuanan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap wilayah petuanan yang selama ini sering menimbulkan konflik akibat batas-batas wilayah petuanan tersebut hanya ditetapkan melalui batas-batas alam tanpa melalui suatu sistem kadasterial yang jelas dan tepat.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 62 : Cukup jelas
- Pasal 63 ayat (1) : Penetapan batas wilayah pemerintahan dalam wilayah petuanan tidak berarti wilayah pemerintahan dalam petuanan tersebut menjadi hak yang dikuasai langsung oleh negara.
- ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 64 ayat (1) : Dewan Adat dapat dibentuk apabila terjadi sengketa antar Negeri sesuai kebutuhan dan permasalahan adat yang dihadapi.
- ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 65 s/d Pasal 68 : Cukup jelas